



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 34 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA KELOMPOK  
BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA KELOMPOK BERMAIN, TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGKA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.

6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
8. Daya tampung adalah kapasitas yang tersedia pada suatu tingkat satuan pendidikan untuk diisi oleh calon peserta didik baru.
9. Rombongan belajar yang selanjutnya disingkat rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
10. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
11. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Jalur Zonasi adalah jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zona tempat tinggal siswa yang tertera pada kartu keluarga dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan pada seluruh wilayah Kabupaten Bangka, yang merupakan rangkaian proses dari seleksi PPDB.
17. Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB yang khusus diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
18. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB bagi calon peserta didik baru yang mendapatkan prestasi akademik dan non akademik dan diselenggarakan secara berjenjang di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga.

19. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali Siswa adalah jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB) dikarenakan perpindahan tugas orang tua/wali.
20. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluar biasa baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.
21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang selalu diperbaharui secara *online*.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan PPDB secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk :
  - a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah khususnya yang berdomisili di Daerah agar memperoleh akses dan layanan pendidikan yang layak sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan;
  - b. pemerataan akses dan layanan pendidikan yang memenuhi kriteria dan standar pendidikan di Daerah.
  - c. memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh layanan pendidikan; dan
  - d. menjaring peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik maupun non akademik.

## BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

- ### Pasal 3
- (1) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip :
    - a. objektif;
    - b. transparansi; dan
    - c. akuntabel.
  - (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik baru dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Bagian Kedua Persyaratan Paragraf 1 Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Pasal 4

- (1) persyaratan calon peserta didik baru pada KB adalah sebagai berikut :

- a. berusia 2 tahun sampai dengan 3 tahun kelompok A; dan
  - b. berusia lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun kelompok B.
- (2) persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah sebagai berikut :
- a. untuk TK kelompok A berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun;
  - b. untuk TK kelompok B berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun;
- (3) melampirkan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
- (4) melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Paragraf 2  
Sekolah Dasar  
Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD adalah sebagai berikut :
- a. berusia 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Melampirkan Tanda Tamat Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal bagi yang sudah memiliki.
- (6) Melampirkan fotokopi Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (7) Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Paragraf 3  
Sekolah Menengah Pertama  
Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah sebagai berikut :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. memiliki Ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat;
- c. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) tahun pelajaran sebelumnya;

- d. melampirkan fotokopi Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik; dan
- e. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).

#### Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a, dikecualikan untuk sekolah dan calon peserta didik baru dengan kriteria :

- a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
- b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

#### Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik baru Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

#### Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik Warga Negara Asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

### Bagian Ketiga

#### Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. prestasi.
  - d. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk SD paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk SMP paling sedikit 50 % (limapuluh persen) dari daya tampung.
- (4) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dibuka apabila masih terdapat kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d.
- (6) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (7) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (8) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam zonasi.

#### Paragraf 2

#### Jalur Zonasi

#### Pasal 11

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pemetaan zonasi yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II peraturan Bupati ini.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat yang berwenang yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.
- (6) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam 1 (satu) wilayah Zonasi yang sama dengan sekolah asal.
- (7) Kuota atau daya tampung ditentukan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah ruang kelas, jumlah guru, beban belajar mengajar, dan kajian teknis lainnya.
- (8) Satuan Pendidikan mengajukan kuota daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Dinas untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai kuota pada sistem PPDB pada tahun pelajaran berjalan.

#### Paragraf 3

#### Jalur Afirmasi

#### Pasal 12

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;

- (2) Calon Peserta didik baru yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Peserta didik baru yang berasal dari Keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (9) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

#### Paragraf 4

#### Jalur Prestasi

#### Pasal 13

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan :
  - a. rapor yang dilampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/ atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.



- (6) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi diutamakan masih berada dalam zonasi pada sekolah yang dituju dan hanya dapat mendaftar di 1 (satu) satuan pendidikan.
- (7) Dalam hal masih terdapat kuota melalui jalur prestasi, maka sekolah dapat menerima calon peserta didik baru diluar zonasi sekolah tujuan
- (8) Pembobotan nilai jalur prestasi dikelompokkan sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	KETERANGAN
1	Prestasi Akademik	60%	60	Nilai Ujian Sekolah, Piagam Asli, Sertifikat Piagam Asli, Sertifikat
2	Prestasi Non Akademik	40%	40	
JUMLAH SKOR		100%	100	

- (9) Apabila dalam hasil penilaian pembobotan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat calon peserta didik baru yang sama nilainya, maka dipilih dengan mempertimbangkan tempat tinggal calon peserta didik yang mendekati dengan jalur zonasi.
- (10) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik dari kegiatan lomba yang dibuktikan dengan piagam asli dan sertifikat yang dimiliki oleh calon peserta didik baru dengan skor sebagai berikut :

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1	NASIONAL	18	16	14
2	PROVINSI	12	10	8
3	KABUPATEN	6	4	2

- (11) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap prestasi ke pemberi piagam/sertifikat yang digunakan dalam pendaftaran.

Paragraf 5

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 14

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat penugasan dari :
  - a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bekerja.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 15

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;

- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

#### Pasal 16

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik dan melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 17

Jadwal pelaksanaan PPDB untuk setiap tahun dilakukan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli pada ketentuan terkait tanggal pelaksanaan diatur dengan Surat Edaran Kepala Dinas.

#### Paragraf 3

#### Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya, yang memuat informasi sebagai berikut :
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombel dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

#### Paragraf 4

#### Pendaftaran

#### Pasal 19

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring dan luring.

- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

#### Paragraf 5

#### Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

#### Pasal 20

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
  - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
  - b. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis dan/atau berhitung.

#### Pasal 21

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

#### Pasal 22

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

BAB V  
KUOTA PESERTA DIDIK TIAP KELAS

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Kuota peserta didik tiap kelas ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	20
2	SD	28
3	SMP	32

- (2) Sekolah dilarang menambah kuota peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mendapat persetujuan Dinas.

Paragraf 2

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 24

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 3

Daftar Ulang

Pasal 25

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB VI

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 26

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 27

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

## BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 28

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah antar daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Peserta didik setara SD di Negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (5) Peserta didik setara SMP di Negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah :
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (6) Peserta didik jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (7) Peserta didik jalur pendidikan non formal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan non formal dan informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## BAB VIII KEPANITIAAN

### Pasal 29

- (1) Kepanitiaan PPDB terdiri dari Kepanitiaan PPDB Tingkat Daerah dan Kepanitiaan PPDB Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Susunan kepanitiaan PPDB Tingkat Daerah dan Kepanitiaan PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kepanitiaan PPDB Tingkat Daerah terdiri atas :
 

Penanggungjawab	: Kepala Dinas
Ketua	: Sekretaris Dinas
Sekretaris	: Kepala Bidang
Anggota	: sesuai kebutuhan
  - b. Kepanitiaan PPDB Tingkat Satuan Pendidikan terdiri atas :
 

Penanggungjawab	: Kepala Sekolah;
Ketua	: Guru/Wakasek;
Sekretaris	: Guru/Wakasek;

 Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai kebutuhan):
    - 1) Pendaftaran : Jumlah anggota sesuai kebutuhan
    - 2) Pemeriksaan Berkas : Jumlah anggota sesuai kebutuhan
    - 3) Pengolah Data : Jumlah anggota sesuai kebutuhan
    - 4) Pelayanan Berkas : Jumlah anggota sesuai kebutuhan
- (3) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tingkat Daerah
    - 1) melayani sekolah dan masyarakat setelah pengumuman hasil seleksi dengan membentuk posko pelayanan;
    - 2) mengendalikan dan memonitoring pelaksanaan;
    - 3) melakukan evaluasi;
    - 4) menyusun laporan;
    - 5) menyelesaikan masalah; dan
    - 6) menyusun dan menyampaikan laporan.
  - b. Tingkat Satuan Pendidikan
    - 1) membentuk Panitia PPDB di tingkat sekolah;
    - 2) menyediakan ruang pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang mendaftar langsung ke sekolah;
    - 3) membantu calon peserta didik baru dalam melakukan pengajuan pra pendaftaran dan pendaftaran yang mendaftar langsung ke sekolah;
    - 4) menyediakan ruang verifikasi berkas;
    - 5) menyediakan ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
    - 6) menyiapkan peralatan yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
    - 7) menerima pendaftaran calon peserta didik baru;
    - 8) memastikan calon peserta didik baru yang mendaftar telah memenuhi persyaratan pendaftaran;
    - 9) mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pra pendaftaran untuk sekolah yang melayani pra pendaftaran;
    - 10) mencatat dan memberikan tanda bukti verifikasi pendaftaran;
    - 11) mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila calon peserta didik baru mengundurkan diri;
    - 12) mengumumkan calon peserta didik baru yang diterima dan yang tidak diterima;
    - 13) memberikan layanan informasi dan pengaduan;

14) mencatat dan memberikan tanda bukti lapor dari calon peserta didik baru yang diterima; dan

15) Membuat laporan.

- (4) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas, dan untuk Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan.

## BAB X

### PELAPORAN

#### Pasal 31

- (1) Sekolah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan keuangan PPDB serta menyampaikan ke Dinas Pendidikan;
- (2) Dinas kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait PPDB;
- (3) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB;
- (4) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

## BAB XII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 33

Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi baik secara daring dan manual terhadap pelaksanaan PPDB.

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 34

Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan PPDB dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan hak;
- c. pembebasan tugas; dan
- d. sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENUTUP  
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 26) dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 9 Mei 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 9 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007





LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 34 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
 BARU KELOMPOK BERMAIN, TAMAN  
 KANAK-KANAK DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA  
 DI KABUPATEN BANGKA

PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
 SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BANGKA

NO	DESA/KELURAHAN	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN RW/DUSUN
1	SUNGAILIAT	SD N 1 SUNGAILIAT	Lingk Maria Goretti RT.1-3, Lingk Muhidin RT.1, Lingk S.Parman RT.1, Link Yos Sudarso RT.1,2,3
2	SUNGAILIAT	SD N 6 SUNGAILIAT	Lingk Beringin RT.1, Lingk Tugu Nelayan RT.2, Lingk Belakang SD RT.3, Lingk H. Dolar RT. 4, Lingk Makam RT.5, Lingk Tanah Hongkong RT.6
3	SUNGAILIAT	SD N 9 SUNGAILIAT	Lingkungan Nelayan 1 : RT 1 - 4
4	SUNGAILIAT	SD N 13 SUNGAILIAT	Lingkungan Parit Pekir : RT 1 - 5
5	SUNGAILIAT	SD N 27 SUNGAILIAT	Lingkungan Jelitik : RT 1
6	SUNGAILIAT	SD N 28 SUNGAILIAT	Lingk Cokro RT 1 – 7, Lingk Senang Hati RT 1 - 5
7	SUNGAILIAT	SD N 32 SUNGAILIAT	Lingk Nangnung RT. 1 – 5, Lingk Tanah Hongkok, Lingk Pelabuhan
8	SRIMENANTI	SD N 2 SUNGAILIAT	Lingk Sripemandang RT 1 – 10, Lingk Srimenanti RT 1 - 5
9	SRIMENANTI	SD N 3 SUNGAILIAT	Lingk Kampung Jawa RT. 1 - 7
10	SRIMENANTI	SD N 4 SUNGAILIAT	Lingk Kampung Jawa Rt 1 – 4, Lingk Sidodadi RT 1 - 9
11	SRIMENANTI	SD N 12 SUNGAILIAT	Lingk Sam Ratulangi RT 1 – 4, Lingk Cendrawasih RT 1 – 4, Lingk Sidodadi RT 1 – 8, Lingk Tarumanegara Rt 1
12	KUDAY	SD N 5 SUNGAILIAT	Lingk Air Anyut RT 1 – 4, Ling Kuday Selatan RT 1 - 4
13	SINARJAYA JELUTUNG	SD N 7 SUNGAILIAT	Lingkungan Jelutung RT 1 - 7
14	SINARJAYA JELUTUNG	SD N 30 SUNGAILIAT	Lingk Ake RT 1 – 4, Perbatasan Jelutung RT 1, Perbatasan Sinar Jaya RT 1
15	PARIT PADANG	SD N 8 SUNGAILIAT	Lingk Batako RT 1 – 2, Lingk Perum Guru RT 1 – 2, Lingk Perbakin RT 1 , Lingk Pondok Mulia RT 1, Gg.Kelud RT 1, Gg. Merbabu RT 1 , Gg Dempo RT 1
16	PARIT PADANG	SD N 14 SUNGAILIAT	Lingkungan Rambak : RT 1 - 6
17	PARIT PADANG	SD N 15 SUNGAILIAT	Lingkungan Parit Padang : RT 1 - 10
18	PARIT PADANG	SD N 22 SUNGAILIAT	Lingkungan Kimhin : RT 1 - 6
19	PARIT PADANG	SD N 25 SUNGAILIAT	Lingkungan Komplek Pemda : RT 1 - 11
20	PARIT PADANG	SD N 26 SUNGAILIAT	Lingkungan Parit Padang : RT 1-6
21	BUKIT BETUNG	SD N 10 SUNGAILIAT	Lingjungan Pemda : RT 1 - 4
22	LUBUK KELIK	SD N 11 SUNGAILIAT	Lingkungan Lubuk Kelik RT 1 - 5
23	KENANGA	SD N 16 SUNGAILIAT	Lingkungan kenanga : RT 1 - 9
24	KENANGA	SD N 24 SUNGAILIAT	Lingk Parit Tujuh RT 1 – 3, Lingk Air Kenanga RT 1–3, Lingk kenanga Permai RT 1–3, Lingk Kenanga

			RT 1
25	DESA REBO	SD N 17 SUNGAILIAT	Lingkungan Tanjung Ratu : RT 1
26	DESA REBO	SD N 23 SUNGAILIAT	Dusun Rebo RT 1 - 7
27	SINAR BARU	SD N 18 SUNGAILIAT	Lingk Kampung Pasir RT 1 – 3, Lingk Kualo RT 1 -
28	SINAR BARU	SD N 19 SUNGAILIAT	Lingk Sinar baru RT 1 - 10
29	SINAR BARU	SD N 20 SUNGAILIAT	Lingk Kampung Matras RT 1 – 6, Lingk Hakok RT 1 - 3
30	SINAR BARU	SD N 29 SUNGAILIAT	Lingk Jelutung RT 1 – 8
31	SURYA TIMUR	SD N 21 SUNGAILIAT	Lingk SuryaTimur RT 1-4, Lingk Tunas Kelapa RT 1-3
32	JELITIK	SD N 31 SUNGAILIAT	Lingkungan Telur Uber : RT 1 - 3
1	KUTO PANJI	SD N 1 BELINYU	Lingkungan 1, 2,3,4
2	KUTO PANJI	SD N 2 BELINYU	Lingkungan 5,6,7,8
3	KUTO PANJI	SD N 3 BELINYU	Lingkungan 8 ( RT 1 dan RT 2 )
4	KUTO PANJI	SD N 4 BELINYU	Lingk.7 (RT 1 dan 2 ), Lingk. 8 (RT 1)
5	KUTO PANJI	SD N 7 BELINYU	Lingkungan 2 ( RT 2)
6	KUTO PANJI	SD N 10 BELINYU	Lingkungan . 1 ( RT 1 , 2 ), Lingk 2 ( RT 1), Lingk.3 (RT 1,2), Lingk 6 (RT 2)
7	AIR JUKUNG	SD N 5 BELINYU	Lingkungan 1 ( RT 1, 2, 3, 4, 5)
8	AIR JUKUNG	SD N 6 BELINYU	Ling. 1 ( RT 1, 2, 4), Lingk. 2 ( RT 5, 7, 8)
9	AIR JUKUNG	SD N 8 BELINYU	Lingk.1 ( RT 3, 4), Lingk.2 ( RT 6), Lingk.3 (RT 9,10,11,12,13,14)
10	AIR JUKUNG	SD N 9 BELINYU	Lingk.1 ( RT 1,2,3,4,5), Lingk.2 (RT 5,7,8,9), Lingk. 3 RT (10,11,12,13), Lingk. 4 (RT.14,15,16,17,18,19)
11	AIR ASAM	SD N 11 BELINYU	RT 2, 3, 4, 5
12	BUKIT KETOK	SD N 12 BELINYU	Lingk. 1 ( RT 1), Lingk.2 (RT 1, 2,3 ), Lingk.3 ( RT 1, 2,3), Lingk.4 (RT 1, 2 )
13	BUKIT KETOK	SD N 13 BELINYU	Lingk.4 ( RT 1), Lingk.5 ( RT 1), Lingk.6 (RT 1,2), Lingk.7 (RT 1, 2)
14	BUKIT KETOK	SD N 14 BELINYU	Lingkungan 1 (RT 1 )
15	BUKIT KETOK	SD N 15 BELINYU	Lingk.2 dan Lingk.3 (RT 2, 3,4)
16	BUKIT KETOK	SD N 16 BELINYU	Lingk. 4, Lingk.5, Lingk.6 ( RT 1, 2)
17	BUKIT KETOK	SD N 17 BELINYU	Lingkungan 5 ( RT 2 )
18	GUNUNG PELAWAN	SD N 18 BELINYU	Dusun Air Anget ( RT 1, 2), Dusun Parit 14 (RT 3), Dusun Air Baung ( RT 4, 5,6)
19	GUNUNG PELAWAN	SD N 21 BELINYU	Dusun Pejem (RT 7) , Dusun Pejem Utara ( RT 8 ), Dusun Lubuk Lesung (RT 9, 10 )
20	BINTET	SD N 19 BELINYU	Dusun Sungai Pasir (RT 1, 2,3) , Dusun Lembang (RT 1)
21	BINTET	SD N 20 BELINYU	Dusun Bintet ( RT 1,2,3,4,5,6)
22	GUNUNG MUDA	SD N 22 BELINYU	Dusun Gunung Muda (RT 1,2,3,4,5,6), Dusun Karang Lintang (RT 16,17), Dusun Kusam (RT 18)
23	GUNUNG MUDA	SD N 23 BELINYU	Dusun Mulakarya (RT 7, 8, 13), Dusun Telang Luar (RT 9, 10), Dusun Telang Dalam (RT 11,12), Dusun Parit Empat (RT 14, 15)
24	GUNUNG MUDA	SD N 24 BELINYU	Dusun Air Abik (RT 19, 20)
25	RIDING PANJANG	SD N 25 BELINYU	Dusun Bukit Tulang (RT 7,8), Dusun Mengkubung (RT 9, 10), Dusun Kumpai (RT 11, 12)
26	RIDING PANJANG	SD N 26 BELINYU	Dusun Bukit Mang Kadir (RT 1, 6, 13) Dusun Riding Panjang (RT 2, 3), Dusun Bukit Tulang (RT 4, 5)
27	LUMUT	SD N 27 BELINYU	Dusun KD Belinyu (RT 1), Dusun Parit Kelapa (RT 2, 3), Dusun Lumut (RT 4), Dusun Sinkai (RT 5), Dusun Gedong (RT 6), Dusun Tanjung Batu (RT 7), Dusun Bukit Indah (RT 8).
1	PUDING BESAR	SD N 1 PUDING BESAR	Dusun III Puding Besar

2	PUDING BESAR	SD N 2 PUDING BESAR	Dusun IV dan V Puding Besar
3	PUDING BESAR	SD N 3 PUDING BESAR	Dusun I dan II Puding Besar
4	KAYU BESI	SD N 4 PUDING BESAR	Desa Kayu Besi
5	LABU	SD N 5 PUDING BESAR	Desa Labu
6	NIBUNG	SD N 6 PUDING BESAR	Desa Nibung
7	TANAH BAWAH	SD N 7 PUDING BESAR	Desa Tanah Bawah
8	SAING	SD N 8 PUDING BESAR	Desa Saing
9	KOTAWARINGIN	SD N 9 PUDING BESAR	Desa Kotawaringin
10	KOTAWARINGIN	SDN 1 0 PUDING BESAR	Dusun Sungaidua Desa Kotawaringin
1	AIR RUAI	SD N 1 PEMALI	Dusun Air Pengabis dan Air Ruai
2	AIR RUAI	SD N 14 PEMALI	Dusun Air Bakung RT 1,2,3,4 Dusun Air Raya RT 1,2,3 dan Dusun Sigambir RT 1,2,3
3	PEMALI	SD N 2 PEMALI	RW Taruna Setia dan Sumbawa
4	PEMALI	SD N 7 PEMALI	Dusun Air Pengabis RT 1, Dusun Air Raya RT 4, Kuday/ Parit Tujuh
5	PEMALI	SD N 15 PEMALI	Dusun Taruna Setia RT 01-08 dan Komplek Pemali
6	PENYAMUN	SD N 3 PEMALI	Dusun Penyamun dan Dusun Sinar Panca
7	PENYAMUN	SD N 6 PEMALI	Dusun Tutut dan Desa Penyamun RT 1,2,3
8	PENYAMUN	SD N 8 PEMALI	Dusun Muntabak RT 1,2,3,4,5,6,7
9	PENYAMUN	SD N 12 PEMALI	Dusun Keceper RT 1,2,3 dan Dusun Dam Keramat RT 1,2
10	SEMPAN	SD N 4 PEMALI	Desa Sempan RT 1,2
11	SEMPAN	SD N 5 PEMALI	Desa Sempan RT 3,4,5
12	SEMPAN	SD N 13 PEMALI	Desa Sempan RT 6,7
13	KARYA MAKMUR	SD N 9 PEMALI	Dusun Damai RT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Dusun Timah I RT 1,2,3,4,5. Dusun Timah II RT 1,2,3,4,5,6,7
14	AIR DUREN	SD N 10 PEMALI	Desa Air Duren Dusun Air Jaya RT 1,2,3,4,9,10,16 dan Dusun Abadi RT 11
15	AIR DUREN	SD N 11 PEMALI	Dusun Bokor RT 5,6,7,8 dan 15
1	BUKITLAYANG	SD N 1 BAKAM	Dusun 1 RT 1,2,3 Dusun II 4,5,8 Dusun III RT 6,7 uret
2	BUKIT LAYANG	SD N 10 BAKAM	Dusun IV RT 9, 10 Dusun V RT 11, 12 Dusun VI RT 13,14 Dusun VII RT 15,16
3	MABAT	SD N 2 BAKAM	Dusun I RT 1 sampai 4 Dusun II RT 5 sampai RT 7
4	MANGKA	SD N 3 BAKAM	Dusun I RT 1 dan RT 2, Dusun II RT 2 dan RT 3, Dusun III RT 4,5,6 Divisi 1 dan Divisi 3 masuk dusun III
5	BAKAM	SD N 4 BAKAM	Dusun I RT 1,2,4 Dusun II 6,3,10, Dusun III 5,7,8,9
6	DALIL	SD N 5 BAKAM	Dusun I RT 1,2,3,4 Dusun II RT 5,6,7,8, Dusun IV divisi GML
7	DALIL	SD N 9 BAKAM	Paket 1 Sumarco, Paket 3 Sumarco, Paket 4 Sumarco
8	TIANG TARA	SD N 6 BAKAM	Dusun I sampai III RT 1 sampai RT 9
9	NEKNANG	SD N 7 BAKAM	Dusun I RT 4,5, Dusun II RT 2,3,6, Dusun III RT 1,7
10	KAPUK	SDN 8 BAKAM	Dusun I Kapuk Timur RT 1,2, Dusun II Kapuk Tengah RT 3,4 Dusun III Kapuk Barat RT 5,6
11	MARAS SENANG	SDN 11 BAKAM	RT 1 sampai RT 6
1	BATURUSA	SDN 1 MERAWANG	RT 4,5,6,7,8,9
2	BATURUSA	SDN 2 MERAWANG	RT 1,2,3,10,11,12
3	PAGARAWAN	SDN 3 MERAWANG	Rt 5,6,7
4	PAGARAWAN	SDN 4 MERAWANG	Rt 1,4
5	PAGARAWAN	SDN 7 MERAWANG	RT 2,3
6	AIR ANYIR	SDN 5 MERAWANG	RT 1,2,3
7	AIR ANYIR	SDN 6 MERAWANG	RT 4,5,6

8	RIDING PANJANG	SDN 8 MERAWANG	Dsn. Riding Panjang, Tebing
9	RIDING PANJANG	SDN 10 MERAWANG	Dsn. Sihin
10	RIDING PANJANG	SDN 11 MERAWANG	Dsn. Batuampar
11	DWI MAKMUR	SDN 9 MERAWANG	RT 1,2,3
12	MERAWANG	SDN 12 MERAWANG	Desa Merawang
13	JURUNG	SDN 13 MERAWANG	RT 1,2,3,4
14	JURUNG	SDN 16 MERAWANG	RT 5,6,7
15	BALUN IJUK	SDN 14 MERAWANG	RT 1,2,3
16	BALUN IJUK	SDN 15 MERAWANG	RT 4,5,6,7
17	KIMAK	SDN 17 MERAWANG	RT 1,2,3,4,5
18	KIMAK	SDN 18 MERAWANG	RT 6,7,8,9,10
19	JADA BAHRIN	SDN 19 MERAWANG	RT 1,2,3,4
20	JADA BAHRIN	SDN 20 MERAWANG	RT 5,6
1	RIAU	SDN 1 RIAU SILIP	DESA RIAU
2	RIAU	SDN 12 RIAU SILIP	DUSUN SINAR GUNUNG
3	SILIP	SDN 2 RIAU SILIP	DESA SILIP
4	PUGUL	SDN 3 RIAU SILIP	DESA PUGUL
5	PUGUL	SDN 4 RIAU SILIP	DUSUN SIMPANG MAPUR
6	CIT	SDN 5 RIAU SILIP	DESA CIT
7	CIT	SDN 9 RIAU SILIP	KOMPLEK KD MENTOK
8	DENIANG	SDN 6 RIAU SILIP	DESA DENIANG
9	DENIANG	SDN 7 RIAU SILIP	DUSUN AIR HANTU/PULAU TIGA
10	DENIANG	SDN 8 RIAU SILIP	DESA DENIANG
11	MAPUR	SDN 10 RIAU SILIP	DESA MAPUR
12	MAPUR	SDN 11 RIAU SILIP	DUSUN TUING
13	BERBURA	SDN 13 RIAU SILIP	DUSUN BERNAI
14	BERBURA	SDN 14 RIAU SILIP	DUSUN RAMBANG
15	PANGKAL NIUR	SDN 15 RIAU SIIP	DESA PANGKAL NIUR
16	PANGKAL NIUR	SDN 16 RIAU SILIP	DESA PANGKAL NIUR
17	BANYU ASIN	SDN 17 RIAU SILIP	DUSUN NIUR LAMA
18	BANYU ASIN	SDN 18 RIAU SILIP	DESA BANYU ASIN
1	PETALING	SDN 1 MENDO BARAT	PETALING BANJAR RT 01, 02, 03 (DSN 1) RT 03, 04 (DSN 3) RT 01, 02 (DSN 4)PETALING RT 01, 02 (DSN 01)
2	PETALING	SDN 2 MENDO BARAT	PETALING BANJAR RT 01, 02, 03 (DSN 1) RT 01, 02, 03 (DSN 2) RT 03, 04 (DSN 3) PETALING RT (DSN 2)
3	PETALING	SDN 3 MENDO BARAT	PETALING RT 03, 04 (DSN 1) RT 01, 02, 03 (DSN 4)
4	PETALING	SDN 4 MENDO BARAT	PETALING BANJAR RT 01 (DSN 1) PETALING RT 01, 02, 03 (DSN 2)
5	PETALING	SDN 5 MENDO BARAT	PETALING BANJAR RT 03, 04 (DSN 4) PETALING RT (DSN 3)
6	PETALING	SDN 6 MENDO BARAT	PETALING BANJAR RT 01, 02 (DSN 3) RT 03, 04 (DSN 3) RT 03, 04 (DSN 3)
7	KEMUJA	SDN 7 MENDO BARAT	RT 01 – 09 (DSN 1, 2, 3)
8	KEMUJA	SDN 8 MENDO BARAT	RT 10 – 18 (DSN 4, 5, 6)
9	ZED	SDN 9 MENDO BARAT	RT 04, 05, 06 (DSN 2) RT 10, 11, 12 (DSN 4)
10	ZED	SDN 10 MENDO BARAT	RT 01, 02, 03, 07, 08, 09
11	PAYABENUA	SDN 11 MENDO BARAT	RT 01, 02, 03, 04, 05, 08
12	PAYABENUA	SDN 12 MENDO BARAT	RT 06 (DSN 3) RT 07 (DSN 4) RT 09, 10 (DSN 5) RT 11, 12 (DSN 6)
13	PAYABENUA	SDN 13 MENDO BARAT	RT 08, 13, 14, 15, 16

14	MENDO	SDN 14 MENDO BARAT	RT 01, 02 (DSN 1) RT 03, 04 (DSN 2)
15	MENDUK	SDN 15 MENDO BARAT	RT 05 (DSN 2) RT 06, 07 (DSN 3) RT 08, 09 (DSN 4)
16	LABUH	SDN 16 MENDO BARAT	SELURUH DESA LABUH
17	AIR DUREN	SDN 17 MENDO BARAT	RT 01 (DSN 1), RT 02 (DSN 2), RT 03 (DSN 3), RT 04 (DSN 4)
18	CENGKONGABANG	SDN 18MENDO BARAT	RT 01, 02 (DSN 1) RT 01, 02 (DSN 4), RT 01, 02 (DSN 5) RT 01 (DSN 6)
19	CENGKONGABANG	SDN 19 MENDO BARAT	RT 02, 03 (DSN 2) RT 01, 02, 03 (DSN 3)
20	KACE	SDN 20 MENDO BARAT	RT 01, 02 (DSN 1) RT 01, 02, 03, 04 (DSN 2) RT 01 (DSN 3)
21	KACE	SDN 21 MENDO BARAT	RT 03 (DSN 1), RT 01, 02, 03 (DSN 3)
22	KACE	SDN 22 MENDO BARAT	RT 01, 02, 03 (DSN 4), RT 01, 02, 03 (DSN 5), RT 01, 02 (DSN 6)
23	KACE	SDN 23 MENDO BARAT	KACE TIMUR RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 (DSN 4)
24	AIR BULUH	SDN 24 MENDO BARAT	RT 01, 02, 03, 04 (DSN 1)
25	AIR BULUH	SDN 33 MENDO BARAT	RT 05, 06, 07, 08
26	RUKAM	SDN 25 MENDO BARAT	SELURUH DESA RUKAM
27	PENAGAN	SDN 26 MENDO BARAT	RT 17 & 18 (DSN 9) RT 19 (DSN 10)
28	PENAGAN	SDN 27 MENDO BARAT	DSN 03, 05 & 06
29	PENAGAN	SDN 32 MENDO BARAT	RT 01, 02, 03, 04 (DSN 1 & 2)
30	KOTA KAPUR	SDN 28 MENDO BARAT	DSN 04,05,06,07 & 08
31	KOTA KAPUR	SDN 29 MENDO BARAT	DSN 1 DAN 2, RT1,2,4,5,6
32	KOTA KAPUR	SDN 30 MENDO BARAT	RT 03,07,08,09,10,11
33	LABUH AIR PANDAN	SDN 31 MENDO BARAT	RT 01 DAN 02

BUPATI BANGKA,  
  
Cap/dto  
  
MULKAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 34 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
 BARU KELOMPOK BERMAIN, TAMAN  
 KANAK-KANAK DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA  
 DI KABUPATEN BANGKA

PENETAPAN ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	LINGKUNGAN/ DASAR
1	UPTD SMP N 1 SENGAILIAT	JL. JENDERAL SUDIRMAN	SENGAILIAT	SENGAILIAT	
			SRIMENANTI	SENGAILIAT	SRIMENANTI
					SRI PEMANDANG
					SIDODADI
			SENGAILIAT	SENGAILIAT	MUHIDIN
					COKROAMINOTO
					S. PARMAN
					NELAYAN I DAN II
					YOS SUDARSO
					SENGANG HATI
					AIR KANTUNG
					MARIA GORETTI
			KUDAY	SENGAILIAT	A. YANI
2	UPTD SMP N 2 SENGAILIAT	JL. PEMUDA NO. 20	PARIT PADANG	SENGAILIAT	
			KELURAHAN BUKTI BETUNG	SENGAILIAT	PERUMNAS PEMDA
					KOMPLEK PEMDA
			KELURAHAN LUBUK KELIK	SENGAILIAT	LUBUK KELIK
			PARIT PADANG		PARIT PADANG
					AIR MERAPIN
					SUDI MAMPIR
			KARYA MAKMUR	PEMALI	DAMAI
3	UPTD SMPN 3 SENGAILIAT	JALAN RAYA BELINYU	SINARJAYA	SENGAILIAT	
			KUDAY	SENGAILIAT	PARIT I
					PARIT IV
					KAMPUNG PASIR
					KUDAY SELATAN
					PARIT VII
					A. YANI
			SINAR JAYA JELUTUNG	SENGAILIAT	SINAR JAYA

					JELUTUNG
					AKE
					KUDAY UTARA
			SINAR BARU	SUNGAILIAT	SINAR BARU
					SINAR BARU TIMUR
					KIM HIN
			MATRAS	SUNGAILIAT	MATRAS
					HAKOK
					BUKIT KUALA
			DENIANG	RIAU SILIP	DENIANG
					BEDUKANG
					AIR ANTU
<b>4</b>	<b>UPTD SMP N 4 SUNGAILIAT</b>	<b>JL. GAJAH MADA AIR KENANGA</b>	<b>KELURAHAN KENANGA</b>	<b>SUNGAILIAT</b>	
			KELURAHAN KENANGA	SUNGAILIAT	KENANGA
					KENANGA PERMAI
					PARIT TUJUH
					AIR KENANGA
			DESA REBO	SUNGAILIAT	REBO
					KARANG PANJNAG
					TANJUNG RATU
			MERAWANG	MERAWANG	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
<b>5</b>	<b>UPTD SMP N 5 SUNGAILIAT</b>	<b>JL. JENDERAL SUDIRMAN</b>	<b>PARIT PADANG</b>	<b>SUNGAILIAT</b>	
			SRIMENANTI	SUNGAILIAT	SAMRATULANGI
					KAMPUNG JAWA
					SRIPEMANDANG
					CENDRAWASIH
					SIDODADI
			PARIT PADANG	SUNGAILIAT	AIR MERAPIN
			SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	MARIA GORETTI
					PARIT PEKIR
<b>6</b>	<b>UPTD SMP N 6 SUNGAILIAT</b>	<b>JL. TANJUNG PESONA</b>	<b>KELURAHAN JELITIK</b>	<b>SUNGAILIAT</b>	
			SURYA TIMUR	SUNGAILIAT	SURYA TIMUR
					LIMBANG JAYA
					TUNAS KELAPA
			KELURAHAN JELITIK	SUNGAILIAT	JELITIK
					RAMBAK
					TELUK UBER



<b>7</b>	<b>UPTD SMP N 1 BELINYU</b>	<b>JL. MUHIDIN BELINYU</b>	<b>BELINYU</b>	<b>BELINYU</b>	
			BELINYU	BELINYU	LINGKUNGAN I
					LINGKUNGAN II
					LINGKUNGAN III
					LINGKUNGAN IV
					LINGKUNGAN V
					LINGKUNGAN VI
					LINGKUNGAN VII
			MANTUNG	BELINYU	LINGKUNGAN I
					LINGKUNGAN II
					LINGKUNGAN III
			KUTO PANJI	BELINYU	LINGKUNGAN VIII
			AIR JUKUNG	BELINYU	LINGKUNGAN I
					LINGKUNGAN II
					LINGKUNGAN III
					LINGKUNGAN IV
			BUKIT KETOK	BELINYU	LINGKUNGAN I
<b>8</b>	<b>UPTD SMP N 2 BELINYU</b>	<b>JL KUTOPANJI BELINYU</b>	<b>KUTO PANJI</b>	<b>BELINYU</b>	
			KUTOPANJI	BELINYU	LINGKUNGAN I
					LINGKUNGAN II
					LINGKUNGAN III
					LINGKUNGAN IV
					LINGKUNGAN V
					LINGKUNGAN VI
					LINGKUNGAN VII
			AIR ASAM	BELINYU	LINGKUNGAN I
					LINGKUNGAN II
					LINGKUNGAN III
			GUNUNG MUDA	BELINYU	KARANG LINTANG
					SINCONG
<b>9</b>	<b>UPTD SMP N 3 BELINYU</b>	<b>JL. SIMPANG 3 BELINYU</b>	<b>BUKIT KETOK</b>	<b>BELINYU</b>	
			BUKIT KETOK	BELINYU	LINGKUNGAN I
					LINGKUNGAN II
					LINGKUNGAN III
					LINGKUNGAN IV
					LINGKUNGAN V
					LINGKUNGAN VI
					LINGKUNGAN VII
			AIR ASAM	BELINYU	LINGKUNGAN II
			ROMODONG INDAH	BELINYU	LINGKUNGAN I
					LINGKUNGAN II
					LINGKUNGAN III
					LINGKUNGAN IV
					LINGKUNGAN V
					LINGKUNGAN VI

10	UPTD SMP N 4 BELINYU	JL. RAYA PESAREN, DESA BINTET	BINTET	BELINYU	
			GUNUNG PELAWAN	BELINYU	AIR ANGAT
					PARIT 14
					AIR BAKUNG
					PEJEM
					PEJEM UTARA
					LUBUK LESUNG
			BINTET	BELINYU	LEPANG
					BINTET
					BUKIT BETING
					SAREN
					SUNGAI PASIR
11	UPTD SMP N 5 BELINYU	JL. RAYA BELINYU – SUNGAILIAT KM 13 BELINYU	RIDING PANJANG	BELINYU	
			GUNUNG MUDA	BELINYU	TELANG LUAR
					SINAR HARAPAN
					GUNUNG MUDA
					AIR PON
					MULA KARYA
					TELANG DALAM
					PARIT 26 LAMA
					AIR ABIK
					SINCHONG
					KARANG LINTANG
			RIDING PANJANG	BELINYU	KADIR
					RIDING PANJANG
					SIMPANG CANGKUM
					BUKIT TULANG
					MENGKUBUNG
					KUMPAI
			LUMUT	BELINYU	TANJUNG BATU
					GEDONG
					SINKAI
					LUMUT
					PARIT KELAPA
					KD
					BUKIT INDAH
12	UPTD SMP N 1 PUDING BESAR	JL. RAYA MENTOK	PUDING BESAR	PUDING BESAR	
			PUDING BESAR	PUDING BESAR	DUSUN I
					DUSUN II

					DUSUN III
					DUSUN IV
					DUSUN V
			KAYU BESI	PUDING BESAR	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
13	UPTD SMP N 2 PUDING BESAR	JL. KOTAWARINGIN DESA SAING	SAING	PUDING BESAR	
			SAING	PUDING BESAR	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
			KOTAWARINGIN	PUDING BESAR	KOTAWARINGIN TIMUR
					SUNGAI DUA
					KOTAWARINGIN BARAT
14	UPTD SMP N 3 PUDING BESAR	UPTD SMP N 3 PUDING BESAR	NIBUNG	PUDING BESAR	
			LABU	PUDING BESAR	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
			NIBUNG	PUDING BESAR	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
			TANAH BAWAH	PUDING BESAR	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
15	UPTD SMP N 1 PEMALI	JL.K.H. AGUS SALIM	AIR RUAI	PEMALI	
			AIR RUAI	PEMALI	AIR RUAI
					AIR PENGABIS
					AIR BAKUNG
					AIR RAYA
					SIGAMBIR
			KARYA MAKMUR	PEMALI	TIMAH I
					TIMAH II
					DAMAI
			AIR DUREN	PEMALI	ABADI
					BOKOR
					AIR JAYA
16	UPTD SMP N 2 PEMALI	JL. SOKA KOMPLEK UPTB PEMALI	PEMALI	PEMALI	
			PENYAMUN	PEMALI	TUTUT

					MUNTABAK
					PENYAMUN
					KECEPER
			PEMALI	PEMALI	TARUNA SETIA
					SUMBAWA
					DAM KERAMAT
17	UPTD SMP N 3 PEMALI	JL. SINAR RAYA SEMPAN	SEMPAN	PEMALI	
			AIR DUREN	PEMALI	AIR JAYA
					BOKOR
			SEMPAN	PEMALI	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
18	UPTD SMP N 1 BAKAM	JL. RAYA SIMPANG BAKAM	BAKAM	BAKAM	
			MANGKA	BAKAM	DUSUN I (MANGKA LAMA
					DUSUN II (MANGKA TENGAH)
					DUSUN III (MANGKA BARU)
			BAKAM	BAKAM	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
			DALIL	BAKAM	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
19	UPTD SMP N 2 BAKAM	JL. RAYA SUNGAILIAT- BAKAM	BUKIT LAYANG	BAKAM	
			BUKIT LAYANG	BAKAM	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					PANGKAL LAYANG
					AIR LAYANG
					SIDOMULYO
					CUNGFO
			MABAT	BAKAM	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III

20	UPTD SMP N 3 BAKAM	JL. RAYA PANGKAL PINANG-MUNTOK KM 50	NEKNANG	BAKAM	
			TIANG TARA	BAKAM	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
			NEKNANG	BAKAM	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
			KAPUK	BAKAM	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
			DALIL	BAKAM	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
			MARAS SEANG	BAKAM	DUSUN I (SIMPANG BELINYU)
					DUSUN II ( PUDING GEBEK)
					DUSUN III ( SIMPANG RUSO)
					DUSUN IV ( SIMPANG TEMPILANG)
21	UPTD SMP N 1 MERAWANG	JL. RIDING PANJANG BATU RUSA	RIDING PANJANG	MERAWANG	
			BATURUSA	MERAWANG	BATURUSA I
					BATURUSA II
					BATURUSA III
			AIR ANYIR	MERAWANG	AIR ANYIR
					TEMBERAN
					MUDEL
			RIDING PANJANG	MERAWANG	RIDING PANJANG
					TEBING TINGGI I
					TEBING TINGGI II
					AIR DAYUNG
					SINAR REMBULAN
					BATU TUNGGAL
					BATU AMPAR
22	UPTD SMP N 2 MERAWANG	JL. BALUN IJUK	PAGARAWAN	MERAWANG	
			PAGARAWAN	MERAWANG	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
					DUSUN V
					DUSUN VI

			BALUN IJUK	MERAWANG	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
			JADA BAHRIN	MERAWANG	DUSUN I
					DUSUN II
					LIMBUNG
23	UPTD SMP N 3 MERAWANG	JL. RAYA DESA JURUNG	MERAWANG	MERAWANG	
			DWI MAKMUR	MERAWANG	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
			JURUNG	MERAWANG	JURUNG I
					JURUNG II
					CENGEL
			KIMAK	MERAWANG	DUSUN 001
					DUSUN 002
					DUSUN 003
					DUSUN 004
			MERAWANG	MERAWANG	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
24	UPTD SMP N 1 RIAU SILIP	JL. RAYA BELINYU	RIAU	RIAU SILIP	
			SILIP	RIAU SILIP	SILIP
					SUMEDANG
					BUKIT KETOK
			RIAU	RIAU SILIP	RIAU
					SIMPANG LUMUT
					SINAR GUNUNG
					TIRUS
			BERBURA	RIAU SILIP	BERNAI
					BUHIR
					RAMBANG
			LUMUT	BELINYU	LUMUT
25	UPTD SMP N 2 RIAU SILIP	JL. RAYA BELINYU KD.MENTOK	CIT	RIAU SILIP	
			PUGUL	RIAU SILIP	PUGUL
					SIMPANG MAPUR
					RIMBA BERAS
					BUBUNG TUJUH
			CIT	RIAU SILIP	CIT
					SIDOREJO
					KAYU ARANG
			MAPUR	RIAU SILIP	MAPUR
					TUING
26	UPTD SMP N 3 RIAU SILIP	JL. RAYA PANGKALNIUR	PANGKALNIUR	RIAU SILIP	
			BERBURA	RIAU SILIP	BERNAI

					BUHIR
					RAMBANG
			PANGKALNIUR	RIAU SILIP	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
			BANYU ASIN	RIAU SILIP	BANYU ASIN I
					BANYU ASIN II
					DUSUN III
27	UPTD SMP N 4 RIAU SILIP	JL. RAYA BELINYU DESA CIT	CIT	RIAU SILIP	
			PUGUL	RIAU SILIP	PUGUL
					SIMPANG MAPUR
					RIMBA BERAS
					BUBUNG TUJUH
			CIT	RIAU SILIP	CIT
					SIDOREJO
					KAYU ARANG
28	UPTD SMP N 1 MENDO BARAT	JL. PAHLAWAN XII	PETALING	MENDO BARAT	
			PETALING	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
			PETALING BANJAR	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
			KEMUJA	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
					DUSUN V
					DUSUN VI
			ZED	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
			CEKONG ABANG	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
					DUSUN V
					DUSUN VI
			PAYABENUA	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV

					DUSUN V
					DUSUN VI
					DUSUN VII
					DUSUN VIII
<b>29</b>	<b>UPTD SMP N 2 MENDO BARAT</b>	<b>JL. AMD DESA PENAGAN</b>	<b>PENAGAN</b>	<b>MENDO BARAT</b>	
			KOTA KAPUR	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
			PENAGAN	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
					DUSUN V
					DUSUN VI
					DUSUN VII
					DUSUN VIII
					DUSUN IX
					DUSUN X
<b>30</b>	<b>UPTD SMP N 3 MENDO BARAT</b>	<b>JL. GOTONG ROYONG, RUKAM</b>	<b>RUKAM</b>	<b>MENDO BARAT</b>	
			AIR BULUH	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
			RUKAM	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
<b>31</b>	<b>UPTD SMP N 4 MENDO BARAT</b>	<b>JL. MADRASAH DESA MENDO</b>	<b>MENDO</b>	<b>MENDO BARAT</b>	
			PAYABENUA	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
					DUSUN V
					DUSUN VI
					DUSUN VII
					DUSUN VIII
			MENDO	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
			LABUH AIR PANDAN	MENDO BARAT	LABUH
					AIR PANDAN
					BALAU



32	UPTD SMP N 5 MENDO BARAT	DESA KACE TIMUR	KACE TIMUR	MENDO BARAT	
			KACE TIMUR	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
			KACE	MENDO BARAT	DUSUN I
					DUSUN II
					DUSUN III
					DUSUN IV
					DUSUN V
					DUSUN VI

BUPATI BANGKA,  
  
Cap/dto  
  
MULKAN